



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 23/KEP/HK/2025

TENTANG
PANITIA DAN PENDUKUNG ACARA
PERAYAAN NATAL APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG TAHUN 2025

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran Pelaksanaan Perayaan Natal Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang Tahun 2025, perlu dibentuk Panitia dan Pendukung Acara Perayaan Natal;
- b. bahwa mereka yang ditetapkan sebagai Panitia dan Pendukung Acara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan Perayaan Natal Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia dan Pendukung Acara Perayaan Natal Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 237) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 307);
4. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 312);
5. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 694);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PANITIA DAN PENDUKUNG ACARA PERAYAAN NATAL APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Panitia dan Pendukung Acara Perayaan Natal Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang Tahun 2025.
- KEDUA : Panitia dan Pendukung Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia dan Pendukung Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini ini bertanggung jawab kepada Wali Kota Kupang melalui Ketua Umum.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang (APBD) Tahun Anggaran 2025, DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Kupang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. WALI KOTA KUPANG,



LINUS LUSI

Tembusan :

1. Inspektorat Inspektorat Daerah Kota Kupang;
2. Kepala Bappeda Kota Kupang;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang;
5. Kepala Bagian Umum Setda Kota Kupang.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Bagian Kesra Setda Kota Kupang (Pemrakarsa)	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 23/KEP/HK/2025
TANGGAL 6 JANUARI 2025
TENTANG
PANITIA DAN PENDUKUNG ACARA DAN
PENDUKUNG ACARA PERAYAAN NATAL
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG
TAHUN 2025

A. PANITIA

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Kota Kupang	Pembina
2	Wakil Wali Kota Kupang	Pembina
3	Sekretaris Daerah Kota Kupang	Ketua Umum
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Kupang	Ketua Pelaksana I
5	Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang	Ketua Pelaksana II
6	Kepala Bagian Kesra Setda Kota Kupang	Sekretaris
7	Kepala Kementerian Agama Kota Kupang	Ketua Seksi Acara dan Liturgi
8	Analis Kebijakan Ahli Muda Subag Bina Mental Spiritual pada Bagian Kesra Setda Kota Kupang	Anggota
9	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Kupang	Anggota
10	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Kupang	Anggota
11	Hengky Laupada	Anggota
12	Febriani Sriwulan Manjur, S.T	Anggota
13	Paulina Hoar Seran	Anggota
14	Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesra Setda Kota Kupang	Ketua Seksi Dekorasi
15	Sepriany A. Y. Pandie	Anggota
16	Harce W. Ndaomanu, A.Md	Anggota
17	Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Komunikasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Kupang	Ketua Seksi Publikasi dan Dokumentasi
18	Wiwit Arsih Bannesi, S.Kom	Anggota
19	Herman Ryco C. Kota	Anggota
20	Paulus Kabnani, S.Sos	Anggota
21	Kepala Bagian Umum Setda Kota Kupang	Ketua Seksi Perlengkapan
22	Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Rumah Tangga pada Bagian Umum Setda Kota Kupang	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
23	Jhony Rihi Patty	Anggota
24	Maternus Nahak	Anggota
25	Yohanis Ato	Anggota
26	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kesos pada Bagian Kesra Setda Kota Kupang	Ketua Seksi Konsumsi
27	Yanti Marista Benu, S.Th	Anggota
28	Brunette P. Naluk	Anggota
29	Selda Miranda Kote Pa	Anggota
30	Kasat Pol PP Kota Kupang	Ketua Seksi Keamanan
31	Edison Lassa	Anggota
32	Rhivan A. Zacharias, SM	Anggota
33	Ari S. dubu, SH	Anggota




B. PENDUKUNG ACARA

No	Nama	Uraian	Besarnya Honor (Rp.)	Keterangan
1.	Pengisi Acara	Paduan Suara	1.500.000	Terdiri dari 7 Paduan Suara
2.	Pengisi Acara	Vocal Group	750.000	Terdiri dari 4 Vocal Group
3.	Pengisi Acara	Solo	500.000	Terdiri dari 8 Orang Solois
4.	Dekorasi	-	7.500.000	1 Kali Kegiatan
5.	Rohaniwan	-	1.150.000	Pengkhottbah dan Liturgos

Pj. WALI KOTA KUPANG,



LINUS LUSI

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Bagian Kesra Setda Kota Kupang (Pemrakarsa)	